



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Maninjau, 14 Desember 1986, NIK 1375015412860001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pasar, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 082174527227 **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: felixccs1@gmail.com sebagai Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bayur, 23 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Kubu Baru, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 120/Pdt.G / 2020/PA.Min tanggal 19 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar, Kenagarian Maninjau pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/05/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada tanggal 07 Desember 2012;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Kenagarian Maninjau selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Jorong Kumpang Jambu, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Kenagarian Maninjau selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan selama kurang lebih 1.5 tahun setelah itu pindah kerumah kontrakan di Jorong Kubu Baru, Kenagarian Bayua sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 6.5 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah 3 bulan menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat pernah berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat sewaktu Penggugat sedang hamil 3 bulan dimana Penggugat mengetahui hal tersebut melalui chat Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat yang berisi kata-kata mesra dimana sewaktu Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat akan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti mencekik leher Penggugat dan menampar Penggugat. Setelah itu Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain yang dimana perselingkuhan tersebut Tergugat lakukan dengan wanita yang berbeda sebanyak lima kali selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat;
 - 5.2 Tergugat suka berjudi setiap hari dimana hal ini membuat Penggugat merasa kesal sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mempedulikan nasehat yang Penggugat berikan dan Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak perlu ikut campur dengan apapun yang dilakukan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik pertengkaran kecil ataupun besar Tergugat selalu menyebut semua pemberian Tergugat kepada Penggugat hingga Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dimana Tergugat mencekik, menampar dan meninju Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 yang disebabkan sebelumnya pada siang hari Penggugat menyadap WA Tergugat karena Penggugat merasa curiga bahwasanya Tergugat kembali berjudi hingga sewaktu Penggugat menyadap WA tersebut Penggugat mendapati chattingan Tergugat yang berisi Tergugat sedang memasang togel. Melihat isi chat tersebut Penggugat langsung menelepon Tergugat dan berusaha menasehati Tergugat karena sebelumnya Tergugat sudah berjanji untuk tidak berjudi lagi. Sewaktu Penggugat menelepon Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dimana Tergugat mengancam Penggugat agar pergi meninggalkan rumah dan akan membunuh Penggugat jika Penggugat pulang. Mendengar perkataan Tergugat Penggugat merasa ketakutan dan pergi meninggalkan rumah selama 2 hari. Setelah kepergian Penggugat, Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali ke kediaman bersama namun setelah kembali Tergugat masih mengulangi hobi judi Tergugat sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk berbicara dengan Tergugat dimana diwaktu itu Penggugat meminta Tergugat untuk memilih antara Tergugat dengan hobi judinya dan Tergugat memilih hobi judinya dibandingkan Penggugat, mendengar jawaban Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa semenjak bulan September 2020 tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Rahmad Dani bin Railis**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Min, pada tanggal 20 Oktober 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali identitas nama Tergugat yang tertulis xxxxxxxxxxxxxx seharusnya Tergugat sebagaimana yang ada dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/05/XII/2012;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 137501541286XXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/05/XII/2012, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada tanggal 07 Desember 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Pasar Maninjau, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2012 di Kecamatan Tanjung Raya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Kenagarian Maninjau kemudian pindah kerumah kontrakan di Jorong Kampuang Jambu, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar Kenagarian Maninjau dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jorong Kubu Baru, Kenagarian Bayua;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 3 bulan pernikahannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya sewaktu Penggugat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil 3 bulan dan juga Tergugat suka berjudi setiap hari meskipun sudah dinasehati Tergugat tidak pernah memperdulikannya;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan disaat itu Tergugat melakukan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat dan saksi terkena pukulan Tergugat disaat berusaha meleraikan dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2020 yang disebabkan Tergugat kembali berjudi dan hal tersebut diketahui melalui chat WA Tergugat dan cerita langsung dari Penggugat disaat pergi dari rumah kediaman bersama, dalam hal ini Penggugat sempat meninggalkan rumah selama 2 hari karena Penggugat merasa takut, meskipun Penggugat akhirnya kembali kerumah namun Tergugat kembali berjudi dan terjadilah pertengkaran yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2020 selama kurang lebih 1 bulan dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat kembali mengulanginya dan akhirnya Penggugat tekadnya sudah bulat untuk berpisah dengan Tergugat yang menyebabkan perdamaian pun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Pasar Maninjau, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Pasar

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Maninjau kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Jorong Kubu Baru, Kenagarian Bayua;

- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pernah selingkuh, sering berjudi dan sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu dari chat WA Tergugat bahwasannya Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain dan juga diketahui dari chat WA nya juga Tergugat ternyata masih suka berjudi meski sudah dinasehati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2020 yang disebabkan Tergugat kembali berjudi dan hal tersebut diketahui dari cerita Penggugat ketika Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2020 selama kurang lebih 1 bulan dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Desember 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Min dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 3 bulan pernikahannya yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya sewaktu Penggugat sedang hamil 3 bulan dan juga Tergugat suka berjudi setiap hari meskipun sudah dinasehati Tergugat tidak pernah memperdulikannya, bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan fisik seperti mencekik, menampar dan meninju Penggugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2020 yang disebabkan Tergugat kembali berjudi dan hal tersebut diketahui melalui chat WA Tergugat, lalu Penggugat berusaha menasehatinya akan tetapi Tergugat tidak peduli dan justru marah dan mengancam kepada Penggugat, hingga Penggugat merasa takut dan sempat meninggalkan rumah selama 2 hari, meskipun Penggugat akhirnya kembali kerumah namun Tergugat kembali berjudi dan terjadilah pertengkaran yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Desember 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2012 di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak 3 bulan pernikahannya yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya sewaktu Penggugat sedang hamil 3 bulan dan juga Tergugat suka berjudi setiap hari meskipun sudah dinasehati Tergugat tidak pernah memperdulikannya, bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan fisik seperti mencekik, menampar dan meninju Penggugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2020 yang disebabkan Tergugat kembali berjudi dan hal tersebut diketahui melalui chat WA Tergugat, lalu Penggugat berusaha menasehatinya akan tetapi Tergugat tidak peduli dan justru marah dan mengancam kepada Penggugat, hingga Penggugat merasa takut dan sempat meninggalkan rumah selama 2 hari, meskipun Penggugat akhirnya kembali kerumah namun Tergugat kembali berjudi dan terjadilah pertengkaran yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik serta selama itu pula telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat bersabar

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughraa Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak 3 bulan pernikahannya yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan mantan pacarnya sewaktu Penggugat sedang hamil 3 bulan dan juga Tergugat suka berjudi setiap hari meskipun sudah dinasehati Tergugat tidak pernah memperdulikannya, bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan fisik seperti mencekik, menampar dan meninju Penggugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2020

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat kembali berjudi dan hal tersebut diketahui melalui chat WA Tergugat, lalu Penggugat berusaha menasehatinya akan tetapi Tergugat tidak peduli dan justru marah dan mengancam kepada Penggugat, hingga Penggugat merasa takut dan sempat meninggalkan rumah selama 2 hari, meskipun Penggugat akhirnya kembali kerumah namun Tergugat kembali berjudi dan terjadilah pertengkaran yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan dan tidak terjalin komunikasi secara baik, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 *thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madllaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000 (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **As'ad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

As'ad, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
	.	
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
	.	
3. Biaya Panggilan	Rp	70.000,-
	.	
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
	.	
5. Materai	Rp	6.000,-
	.	
6. Redaksi	Rp	10.000,-
	.	
Jumlah		Rp 186.000,-
	.	

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Min